



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR : 188.45/0570/Dispora/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI SUMPAAH PEMUDA  
KE-97 TINGKAT KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda secara Nasional sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai upaya menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tingkat Kabupaten Donggala serta demi tertibnya administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025  
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor  
2);

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 dari Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 Tingkat Kabupaten Donggala;
- b. Mengadakan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna terselenggaranya Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 Tingkat Kabupaten Donggala; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati Donggala yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 Tingkat Kabupaten Donggala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA  
KE-97 TINGKAT KABUPATEN  
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI SUMPAH  
PEMUDA KE-97 TINGKAT KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

- |       |                     |   |  |
|-------|---------------------|---|--|
| I.    | Pelindung           | : | Bupati Donggala  |
| II.   | Penasehat           | : | 1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala<br>2. Wakil Bupati Donggala<br>3. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala<br>4. Forkopimda Kabupaten Donggala  |
| III.  | Koordinator         | : | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra<br>Kabupaten Donggala  |
| IV.   | Ketua Umum          | : | Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga<br>Kabupaten Donggala  |
| V.    | Ketua I             | : | Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan<br>Informatika Kabupaten Donggala   |
| VI.   | Ketua II            | : | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten<br>Donggala  |
| VII.  | Ketua III           | : | Ketua DPD KNPI Kabupaten Donggala  |
| VIII. | Sekretaris          | : | Kepala Bidang Kepemudaan dan<br>Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olah Raga<br>Kabupaten Donggala   |
| IX.   | Bendahara           | : | Bendahara Dinas Pemuda dan Olah Raga<br>Kabupaten Donggala   |
| X.    | Seksi Upacara       | : | 1. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas<br>Pemuda dan Olahraga Kabupaten<br>Donggala.<br>2. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan<br>Kebangsaan.<br>3. Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI)<br>Kabupaten Donggala   |
| XI.   | Seksi Penerima Tamu | : | 1. Rusmin, S.Sos<br>2. Nilawati, SE<br>3. Usniar Bonggeng, SE<br>4. Audin, S.Pd<br>5. Wirda<br>6. Siti Rafiah Makahenggeng<br>7. DWP Dinas Pemuda dan Olah Raga<br>Kabupaten Donggala<br>8. Pengurus DPD KNPI Kabupaten Donggala<br>Ketua PK KNPI Banawa |



- XII. Seksi Dokumentasi : Staf Humas Setda Kabupaten Donggala
- XIII. Seksi Keamanan : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala  
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala
- XIV. Seksi Perlengkapan dan Transportasi : Bagian Umum dan Perlengkapan Setda kabupaten Donggala
- XV. Seksi Kesehatan : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.  
2. Puskesmas Donggala Kecamatan Banawa
- XVI. Seksi Konsumsi : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Donggala

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI